



**P U T U S A N**

Nomor ..... /Pdt.G/2018/PN Skt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surakarta Klas I A Khusus yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

....., Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Surakarta 6 April 1983, Agama Katolik, Pekerjaan Pegawai Swasta, Alamat Surakarta, Alamat Domisili Surakarta, Selanjutnya disebut sebagai -----**Penggugat**.

**melawan**

....., Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Surakarta, 26 Oktober 1982, Agama Katolik, Pekerjaan, Pegawai Swasta, Alamat Surakarta, Alamat Domisili Surakarta, Selanjutnya disebut sebagai--**Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta dengan Register Perkara Nomor .../Pdt.G/2018/PN.Skt tanggal 14 Desember 2018 telah mendalilkan gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat yang telah diteguhkan dalam perkawinan digereja Katolik Santo Antonius Purbayan Surakarta, Pada tanggal 14 November 2009, sesuai dengan akte Nikah kutipan Akte Perkawinan No. 1006/2009, dan pula telah tercatat di kantor catatan sipil Kota Surakarta dengan kutipan akte perkawinan No. 1006/2009 tertanggal 14 November 2009.

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2018/PN.Skt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Tegalarjo Rt.02 Rw.11 Kadipiro Banjarsari Surakarta.
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ....., lahir di Surakarta pada tanggal 24 April 2011
4. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak satu tahun yang lalu, sering terjadinya pertengkaran hebat. Sudah berusaha untuk berdamai tetapi pertengkaran sering terjadi lagi sehingga tidak ada titik temu yang diambil antara Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa benar Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah sejak bulan September 2018.
6. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjadi hubungan suami istri baik lagi, secara lahir dan batin.
7. Bahwa benar Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir batin sejak satu tahun yang lalu
8. Bahwa benar Penggugat sering kali memergoki Tergugat minum minuman keras (alkohol) bahkan obat penenang.
9. Bahwa benar Penggugat sudah berusaha untuk memintanya untuk berubah dari 8 th yang lalu, tetapi Tergugat selalu memakai kata kata "Mau terima ya syukur kalau tidak ya sudah"
10. Bahwa pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut sehingga diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga terpenuhilah pasal 19 (F) peraturan pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."
11. Bahwa untuk melakukan perceraian harus melakukan gugatan kepada pengadilan (pasal 43 UU RI No.1 tahun 1974) dan karena domisili Penggugat dan Tergugat berada di wilayah diajukan kepada Pengadilan Negeri Surakarta.

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2018/PN.Skt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sebagai bentuk upaya publikasi sebuah putusan pengadilan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara ini untuk memerintah kepada panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengirimkan salinan putusan kepada kantor Catatan Sipil kota Surakarta dan Kepada pihak yang terkait lainnya.

13. Bahwa perkawinan adalah ikatan batin antara seorang laki-laki sebagai suami dengan seorang perempuan sebagai istri yang bertujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan hak dan kewajiban masing-masing serta penuh tanggung jawab, sedangkan antara Penggugat dan Tergugat ikatan lahir dan batin sudah tidak mungkin lagi terjadi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surakarta untuk berkenan menerima dan memeriksa gugatan ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam kutipan diteguhkan dalam perkawinan digereja Katolik Santo Antonius Purbayan Surakarta, pada tanggal 14 November 2009, sesuai dengan Akte Nikah kutipan Akte Perkawinan No. 1006/2009, dan pula telah tercatat di kantor catatan sipil Kota Surakarta dengan kutipan akte perkawinan No. 1006/2009 tertanggal 14 November 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat pada Register Akta Perceraian.
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2018/PN.Skt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat pada Register Akta Perceraian.

5. Memerintahkan Pejabat pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan kutipan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat.

## Subsider

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri ....., Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Surakarta 16 April 1983, Agama Katolik, Pekerjaan Pegawai Swasta, Alamat ..... Surakarta, Alamat Domisili ..... Surakarta dan Tergugat hadir sendiri ....., Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Surakarta, 26 Oktober 1982, Agama Katolik, Pekerjaan, Pegawai Swasta, Alamat (KTP) ..... Surakarta, Alamat Domisili ..... Surakarta;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sebagai Mediator yaitu **Dalyusra, S.H., M.H.**, dalam perkara ini untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui proses Mediasi, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, selanjutnya dengan Penetapan Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan Surat gugatannya dan menyatakan tidak ada perbaikan gugatan serta menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Surat Jawaban meskipun telah diberikan haknya 3 (tiga) kali berturut turut yaitu pada sidang hari Rabu tanggal 10 Januari 2019, hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 dan hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sehingga dalam perkara ini tidak ada acara *Replik* dan *Duplik* dan selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan sidang dengan acara pembuktian dari pihak Penggugat;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2018/PN.Skt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK:3372055604830033, tanggal 02-04-2012, yang diterbitkan atas nama ....., Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.33720515061100008, tanggal 26-06-2018 atas nama kepala keluarga ..... yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Surakarta, Bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2871/2011, tanggal 11-Mei-2011 atas nama ..... yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1006/2009, tanggal 19 Nopember 2009 atas nama .....dengan ..... yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, Bukti P-4;

Fotokopi bukti surat P-1 sampai P-4 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi meterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yaitu:

1. ...., kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi ada hubungan keluarga sedarah dengan Penggugat yaitu Penggugat sebagai anak kandung, sedangkan Tergugat sebagai anak menantu, namun saksi tidak mengundurkan diri sebagai saksi dan saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dalam perkara ini dengan bersumpah; Setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung sedangkan Tergugat adalah anak menantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 24 Januari 2009;
- Bahwa mereka setelah menikah tinggal serumah dengan saksi di lantai dua/atas di alamat: Kota Surakarta;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai anak bernama .....
- Bahwa Sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu mereka tinggal bersama di Alamat (KTP): .....Surakarta;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2018/PN.Skt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat sekarang bertempat tinggal ikut saksi di alamat: ....., Kota Surakarta;
- Bahwa sekarang Tergugat masih tinggal di rumah orang tuanya yaitu di ....., Surakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena sewaktu mereka masih tinggal serumah dengan saksi di lantai dua/atas sering terdengar mereka ribut – ribut / bertengkar tetapi saya tidak mengetahui permasalahannya;
- Bahwa watak/karakter Tergugat sehari-hari orangnya pemalas dan sikapnya acuh tak acuh (egois) terhadap rumah tangganya/lingkungan keluarga;
- Bahwa Penggugat pernah mengeluh “Tidak cocok kepada Tergugat”;
- Bahwa mengapa Penggugat mengeluhkan (curhat/curahan hati) kepada Saksi bahwa Penggugat tidak cocok dengan Tergugat karena masalah apa Saksi tidak tahu pasti apa penyebabnya, tetapi Penggugat pernah berkata mengetahui suaminya mabuk-mabukan di tempat bekerja dan Penggugat merasa malu;
- Bahwa Tergugat bekerja swasta di Hotel Baron Surakarta;
- Sedang Penggugat bekerja di Bank Panin Surakarta tetapi sekarang mutasi di Bank Panin Sragen;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bepergian dengan lelaki lain, tetapi Penggugat pernah menerima tamu laki-laki dan atau wanita teman kantor di rumah lalu Tergugat merasa cemburu lalu mereka ribut-ribut;
- Bahwa Saksi selaku ayah (orang tua Penggugat) sudah berusaha memberikan nasehat agar mereka tidak ribut atau bertengkar ?
- Saya sudah memberikan nasihat agar mereka tidak ribut/bertengkar atau bercerai;
- Bahwa Setahu saksi dalam rumah tangga mereka tidak adakekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Diminta tanggapan terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan;

2. ...., kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi ada hubungan keluarga sedarah dengan Penggugat yaitu Penggugat sebagai anak kandung, sedangkan Tergugat sebagai anak menantu, namun saksi tidak mengundurkan diri sebagai saksi dan saksi menyatakan bersedia menjadi

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2018/PN.Skt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dalam perkara ini dengan bersumpah; Setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung sedangkan Tergugat adalah anak menantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 24 Januari 2009;
- Bahwa mereka setelah menikah tinggal serumah dengan saksi di lantai dua/atas di alamat: Kota Surakarta;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai anak bernama .....;
- Bahwa Sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu mereka tinggal bersama di Alamat (KTP): Surakarta;
- Bahwa Penggugat sekarang bertempat tinggal ikut saksi di alamat: Kota Surakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena sewaktu mereka masih tinggal serumah dengan saksi di lantai dua/atas sering terdengar mereka ribut – ribut / bertengkar tetapi saya tidak mengetahui permasalahannya;
- Bahwa watak/karakter Tergugat sehari-hari orangnya pemalas dan sikapnya acuh tak acuh (egois) terhadap rumah tangganya/lingkungan keluarga;
- Bahwa mengapa Penggugat mengeluhkan (curhat/curahan hati) kepada Saksi bahwa Penggugat tidak cocok dengan Tergugat karena masalah apa Saksi tidak tahu pasti apa penyebabnya, tetapi Penggugat pernah berkata mengetahui suaminya mabuk-mabukan di tempat bekerja dan Penggugat merasa malu;
- Bahwa Tergugat bekerja swasta di Hotel Baron Surakarta;
- Sedang Penggugat bekerja di Bank Panin Surakarta tetapi sekarang mutasi di Bank Panin Sragen;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bepergian dengan lelaki lain, tetapi Penggugat pernah menerima tamu laki-laki dan atau wanita teman kantor di rumah lalu Tergugat merasa cemburu lalu mereka ribut-ribut;
- Bahwa Saksi selaku ayah (orang tua Penggugat) sudah berusaha memberikan nasehat agar mereka tidak ribut atau bertengkar ?
- Saya sudah memberikan nasihat agar mereka tidak ribut/bertengkar atau bercerai;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2018/PN.Skt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi dalam rumah tangga mereka tidak ada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Bahwa Penggugat pernah mengeluh kepada ayahnya (suami saya) katanya "Tidak cocok kepada Tergugat";
- Bahwa Mengapa Penggugat mengeluhkan (curhat/curahan hati) kepada suami Saksi bahwa Penggugat tidak cocok dengan Tergugat karena masalah apa saksi tidak tahu pasti apa penyebabnya, tetapi Penggugat pernah berkata kepada ayahnya (suami saya) mengetahui suaminya mabuk-mabukan di tempat bekerja dan Penggugat merasa malu;

Diminta tanggapan terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun bukti saksi meskipun telah diberi kesempatan 2 (dua) kali beturut turut sebagaimana relas panggilan sidang tanggal 6 Februari 2019 dan tanggal 13 Februari 2019;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan Konklusi/Kesimpulan dalam sidang tanggal 13 Februari 2019;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat dengan alasan karena:

- Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah sejak bulan September 2018
- Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut sehingga diantara Penggugat dan

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2018/PN.Skt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga,

- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjadi hubungan suami istri secara lahir dan batin.
- Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir batin sejak satu tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. gugatan perceraian karena alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan gugatan diajukan ditempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Keluarga No.33720515061100008, tanggal 26-06-2018 atas nama kepala keluarga ..... yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Surakarta (Bukti P-2) yang berisi Data Tergugat bertempat tinggal di Pringgading Rt.001 Rw.008 Setabelan Banjarsari Surakarta dan alat bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat yaitu kedua orang tua kandungnya bernama .....dan ..... menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pringgading Rt.001 Rw.008 Setabelan Banjarsari Surakarta; bahwa demikian pula secara yuridis Relas Panggilan juru sita terhadap Tergugat ternyata relas panggilan dengan alamat di Pringgading Rt.001 Rw.008 Setabelan Banjarsari Surakarta diterima oleh Tergugat sendiri; maka cukup terbukti bahwa saat diajukan gugatan ini Tergugat dan Penggugat masih bertempat tinggal di Pringgading Rt.001 Rw.008 Setabelan Banjarsari Surakarta; Dengan demikian maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat yang dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengajukan perceraian Penggugat berdasar Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu: Perceraian dapat terjadi karena alasan "antara

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2018/PN.Skt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat yang tidak dijawab oleh Tergugat maka dapat disimpulkan permasalahannya:

1. "Apakah benar Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama sejak bulan September 2018?"
2. "Apakah benar gugatan cerai Penggugat sebagai Istri terhadap Tergugat sebagai Suami disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit didamaikan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali ?
3. "Apakah benar Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena sudah tidak terjadi hubungan suami istri secara lahir dan batin”;
4. "Apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin sejak satu tahun yang lalu”;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat pada intinya adalah mengenai gugatan perceraian, yang mana timbulnya suatu perceraian haruslah didahului oleh adanya suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengemukakan sesuatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan dalil gugatannya, berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR yang berbunyi: "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau guna menguatkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, menunjuk kepada sesuatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut" maka Penggugat wajib untuk membuktikan dali-dalil sebagaimana termuat dalam gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa dalil tentang Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dibuktikan dengan alat bukti surat yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang cocok dengan aslinya Nomor 1006/2009, tanggal

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2018/PN.Skt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Nopember 2009 atas nama ..... dengan ..... yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta (Bukti P-4); maka dalil tentang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan keabsahan perkawinannya dengan Tergugat maka selanjutnya akan dipertimbangkan dalil gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam Petitum 2 gugatannya menuntut untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa akan dibahas dan dibuktikan permasalahan yang didalilkan Penggugat "Apakah benar Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama sejak bulan September 2018?"

Menimbang, bahwa Bukti P-2 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga No.33720515061100008, tanggal 26-06-2018 atas nama kepala keluarga ..... yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Surakarta, membuktikan bahwa rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Pringgading Rt.001 Rw.008 Setabelan Banjarsari Surakarta;

Menimbang, bahwa sesuai relas panggilan yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Surakarta Sdr.Sischa Tri Ramadani,SE kepada Tergugat Dimas Joko Prakosa dengan alamat domisili di Pringgading Rt.001 Rw.008 Kelurahan Setabelan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, yaitu untuk sidang hari Kamis tanggal 3 Januari 2019, Rabu tanggal 23 Januari 2019, Rabu tanggal 06 Februari 2019, dan Rabu tanggal 13 Februari 2019; ternyata Juru sita telah bertemu sendiri dengan Tergugat dan menyerahkan relas tersebut kepada Tergugat dengan alamat tersebut;

Dengan demikian permasalahan yang dijadikan dalil Penggugat tentang "Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama sejak bulan September 2018" tidak terbukti, karena Tergugat telah dipanggil dengan relas untuk sidang pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019, Rabu tanggal 23 Januari 2019, Rabu tanggal 06 Februari 2019, Rabu tanggal 13 Februari 2019 dan relas panggilan untuk sidang tanggal 27 Februari 2019 untuk acara persidangan

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2018/PN.Skt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembacaan putusan ternyata Tergugat dapat menerima sendiri relas di alamat tempat tinggal bersama di Pringgading Rt.001 Rw.008 Kelurahan Setabelan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, yang dapat diartikan secara yuridis dan nyata Tergugat masih bertempat tinggal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa tentang relas panggilan terhadap Penggugat pada saat dilakukan panggilan pertama oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Surakarta Sdr.Sischa Tri Ramadani,SE untuk bersidang pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 jam 09.00 Wib, ternyata Juru sita telah bertemu sendiri dengan Penggugat dan menyerahkan relas tersebut kepada Penggugat sendiri dengan alamat kediaman di Pringgading Rt.001 Rw.008 Setabelan Banjarsari Surakarta;

Menimbang, bahwa sekarang akan dinilai kebenarannya tentang keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat yang tak lain adalah kedua orang tua kandungnya yaitu Saksi ..... dan Saksi ..... yang menerangkan bahwa Penggugat sekarang bertempat tinggal ikut dengan saksi di alamat: Kota Surakarta;

Menimbang, bahwa jika keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dihubungkan dengan relas panggilan yang dilakukan juru sita Pengadilan Negeri Surakarta Sdr.Sischa Tri Ramadani,SE. kepada Penggugat maka keterangan saksi tersebut tidak dapat dipercaya kebenarannya karena kesaksiannya menerangkan bahwa Penggugat sekarang bertempat tinggal ikut dengan saksi di alamat Kota Surakarta; adalah jelas-jelas bertentangan dengan relas panggilan oleh Juru sita yang dilaksanakan ditempat kediaman/tempat tinggal Penggugat dan Tergugat karena juru sita bertemu sendiri dengan Penggugat di Surakarta, sehingga keterangan ke dua saksi tersebut tidak dipercaya kebenarannya dan kesaksiannya tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa apakah benar "antara Penggugat dan Tergugat ada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit didamaikan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali ?"

Menimbang, bahwa Saksi Widi Hastuti dan Saksi Hartoto menerangkan bahwa dalam rumah tangga mereka tidak ada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sedang saksi ..... dalam kesaksiannya menerangkan bahwa ianya hanya mendengar keluhan dari Penggugat bahwa katanya Penggugat tidak cocok kepada Tergugat;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2018/PN.Skt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa alasan Penggugat tidak cocok kepada Tergugat lalu mengajukan perceraian setelah perkawinan berlangsung kurang lebih 9 (Sembilan) tahun, tidak dapat dipergunakan sebagai alasan gugatan perceraian karena dalam perkawinan itu sendiri sejak awal harus dipahami untuk mempersatukan diri antara 2 (dua) pribadi yang berbeda didalam ikatan dan janji suci perkawinan sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga bahagia lahir dan batin;

Menimbang, bahwa 4 (empat) bukti surat dan bukti 2 (dua) saksi yang diajukan oleh Penggugat yang tidak lain adalah orang tua kandung Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada satu pun yang dapat membuktikan dalil dalil tentang:

- Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoakan secara terus menerus dan berkepanjangan dan sulit didamaikan;
- Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sudah tidak terjadi hubungan suami istri secara lahir dan batin;
- Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir batin sejak satu tahun yang lalu;

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian dengan dasar Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu "Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit didamaikan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali" tidak dapat dibuktikan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan perceraian Penggugat dengan alasan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak dapat dibuktikan maka gugatan harus ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR: "Barang siapa yang dikalahkan dengan Putusan Hakim, akan dihukum dengan membayar biaya perkara" maka oleh karena Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah untuk itu kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Mendasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2018/PN.Skt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Staatblaad  
Nomor 44 tahun 1941 tentang *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*;

## MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini sejumlah Rp541.000,00 (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari **Rabu, tanggal 19 Desember 2018**, oleh kami **Tjondro Wiwoho, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **R. Azharyadi Priakusumah, S.H., M.H.**, dan **Sri Widiyastuti, S.H., Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor ...../Pdt.G/2018/PN.Skt tanggal 14 Desember 2018; putusan tersebut pada hari **Rabu 27 Februari 2019** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, **Bambang Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan **Penggugat** tanpa dihadiri oleh **Tergugat**.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **R. Azharyadi Priakusumah, S.H., M.H.**

**Tjondro Wiwoho, S.H., M.H.,**

2. **Sri Widiyastuti, S.H., Kn.**

**Panitera Pengganti**

**Bambang Setiawan, S.H., M.H.,**

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2018/PN.Skt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,00
3. Panggilan.....	Rp 450.000,00
4. Materan Putusan.....	Rp. 6.000,00
5. Redaksi Putusan .....	<u>Rp. 5.000,00 +</u>
Jumlah	Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2018/PN.Skt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)